


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



Terminal Angkutan Penumpang Bis non Bis dan telah diu...
dangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Majalengka tanggal 22 Januari 1982 Nomor 2 Seri 3 s...
ah tidak sesuai lagi dengan Keputusan Menteri Dalam Ne...
geri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Ang...
kutan Penumpang, maka perlu diganti !

- b. bahwa atas dasar pertimbangan butir a diatas, dipandang
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Ter...
minal Angkutan Penumpang Dalam Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Majalengka yang baru.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pe...
merintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dae...
rah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Java Barat;
3. Undang-undang Nomor 12 Dpt. Tahun 1957 tentang Peraturan
Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Raya ;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1980 tentang Jalan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1985 tentang Kovenang...
an Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkut...
an Jalan Raya ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerah...
an sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah
Tingkat II ;
9. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam
Negeri Nomor KM.200/HK.004/PB-85, Nomor 41 Tahun 1985
tentang Peleksaanaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
1985 dan Perataan Kembali Fungsi Terminal ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tenu...
tang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang ;

11. Peraturan 3

B
1991 SERI :
TAHUN :
NOVOR :

NOMOR : 8 TAHUN 1991

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG DALAM
WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maj...
a lengka Nomor 22/PD-DPD/1977 tentang Retribusi Terminal
Angkutan Penumpang Bis dan Non Bis yang telah diundangkan
Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majaleng...
ka tanggal 17 Oktober 1977 Nomor 5 Seri B dan telah menge...
lami perubahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Majalengka Nomor 08/Ku.410/PD/1981 tentang Per...
ubahan Pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting...
kat II Majalengka Nomor 22/PD-DPD/1977 tentang Retribusi
Terminal 2

h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka pada Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Java Barat Cabang Majalengka.

BAB II

TERMINAL

Pasal 2

- (1) Terminal yang wajib disinggahi Kendaraan Angkutan Umum Bis dan Non Bis dalam Daerah akan ditetapkan oleh Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
(2) Dinas Pendetapan Daerah wajib menetihara Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Terminal.

BAB III

BESARNA PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Kendaraan angkutan penumpang Zincir dan Non Bis yang masuk ke Terminal dikenaikan Retribusi Terminal ;
(2) Pungutan Retribusi Terminal dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah ;
(3) Hasil Pungutan Retribusi terminal sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dalam waktu 2 x 24 jam secara broto harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Pasal 4

- (1) Besarnya Pungutan disetiap terminal untuk sekali masuk ditetapkan sebagai berikut :
a. Kendaraan Bis Cepat..... Rp. 600,-(enam ratus rupiah)
b. Kendaraan Bis Lambat Rp. 300,-(Tiga ratus rupiah)
c. Kendaraan Non Bis antar - kota Rp. 200,- (dua ratus rupiah)
d. Kendaraan Non Bis dalam kota Rp. 100,- (seratus rupiah).
(2) Pungutan

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD-DPRD/1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Perumjukan dan Pengangkutan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukcan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana .

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA .

M E M U T U S K A N

Menatakan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG DI WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA .

BAB I

KERTUJUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah
d. Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
e. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran Pemakaian atau karena memperoleh Pekerjaan Usaha atau Milik Daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang ditarik oleh Daerah ;
f. Terminal adalah Prasarana untuk kepentingan Angkutan Jalan Raya Guna mengatur Kedatangan, Pemberangkatan dan Berpangkalnya kendaraan bermotor angkutan penumpang ;
g. Angkutan penumpang adalah kendaraan Bis dan Non Bis yang dipergunakan mengangkut orang ;
h. TPA adalah Kupon Tanda Pembayaran Retribusi Terminal yang harus dibeli oleh pengemudi Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Bis dan Non Bis di Terminal ;

- Rp. 50.000,00. (Lima puluh ribu rupiah) ;
(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran;

(3) **Pasal 9**

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang penganggotanya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukuan pemeriksaan ;
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanpa pengenaan dari tersangka ;
d. Melakukan penyeitaan barang dan atau surat ;
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
f. Memanggil orang untuk dicengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
g. Mendaftarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan pericara ;
h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat pertunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau persitwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat ditentukan yang berlaku.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Tingkat II Majalengka Nomor 22/PD-DPRD/1977 tentang Retribusi

- (2) Pungutan Retribusi Terminal dileicukulan dengan menggunakan Kupon sebagai tanda Bukti pembayaran Retribusi.

B A B IV

PENGADAAN DAN PENJUALAN KUPON

Pasal 5

- (1) Pengadaan tanda pembayaran retribusi terminal dilakukan oleh Dinas Pendaftaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Java Barat berdasarkan kebutuhan yang diajukan oleh Dinas Pendaftaran Daerah ;
(2) Pengadaan tanda pembayaran retribusi untuk kendaraan angkutan Penumpang Union Mon Ria dalam Kota dilakukan oleh Dinas Pendaftaran Daerah ;
(3) Tata Cara Pengadaan Tanda Pembayaran Retribusi beserta warna, bentuk, susunan dan isinya sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- Penjualan TPK dilakukan di Terminal oleh Dinas Pendaftaran Daerah.

B A B V

PENUSAHAHAN

Pasal 7

- Penusaahan sisa kupon sebagai benda berharga dilakukan oleh Bupati/Kepala Daerah C/I. Dinas Pendaftaran Daerah dengan diwakili oleh Unsur Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dengan membuat Berita Acara pemusahan yang ditandai tangan oleh kedua unsur tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA DAN SANKTIFIKASI

Pasal 8

- (1) Barang siaga melanggar pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya
Rp.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tingkat II Majalengka, tanggal 10 Oktober 1991 Nomor 17 Tahun 1991
Seri B.



Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Umum Bis dan Non Bis dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/Ku-410/PD/1991 tentang Perubahan Peraturan Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 22/PD-UPRD/1977 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Bis dan Non Bis dinyatakan tidak berlaku :

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 29 Agustus 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II M A J A L E N G K A
M A J A L E N G K A

KETUA,

Cap

ttd

Cap

ttd

Drs. H. MOCH UTON HARTONO. S.G. Drs. H. MOCH DUFRI PRATIGADI.

Peraturan Daerah ini disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Java Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 17 Oktober 1991 Nomor : 188.342/SK.2015-Buk/1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Cap

ttd

H. R. MOH. YOGIE. SM.